



IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Ria Delta*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

**correspondence email: riadelta18@gmail.com*

Lenny Nadriana

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Handayani

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Achmad Alfi Faryando

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Raden Gunawan

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 4 July 2023, Accepted: 26 July 2023, Published: 31 July 2023

Abstract: *Industrial activities in various regions in Indonesia are in fact still faced with the problem of industrial waste management which has the potential to cause environmental pollution and will disturb the environmental balance. Therefore, the purpose of this research is to 1) find out the application of sanctions against companies that commit environmental crimes; and 2) Knowing the legal constraints that arise in the practice of applying sanctions against companies that pollute the environment. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. This type of legal research is descriptive qualitative. The type of data used consists of primary data through field studies and secondary data through library research. Based on the research results, it was found that the application of sanctions against companies that pollute the environment is carried out based on administrative law and criminal law. In addition, legal constraints that arise in the practice of imposing sanctions on companies that pollute the environment are a) human resources for law enforcement are still limited; b) Environmental actions are not yet a priority; c) coordination between agencies in handling environmental crimes; d) professionalism of law enforcement; e) Obstacles to facilities or facilities that support law enforcement; and f) The dependence of the application of environmental criminal law on administrative law.*

Keywords: *Implementation of Sanctions, Industrial Activities, Industrial Waste, Environmental Pollution, Companies*

Abstrak: Kegiatan Industri di berbagai daerah di Indonesia pada kenyataannya masih dihadapkan dengan persoalan pengelolaan limbah industri yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan dan akan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan lingkungan hidup; dan 2) Mengetahui kendala hukum yang timbul dalam praktik penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan hukum administrasi dan hukum pidana. Selain itu, kendala-Kendala Hukum yang Timbul dalam Praktik Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah a) Sumber daya manusia penegak hukum masih terbatas; b) Tindak lingkungan hidup belum menjadi prioritas; c) koordinasi antar Instansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan; d) profesionalisme penegak hukum; e) Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan f) Ketergantungan penerapan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administratif.

Kata kunci: *Implementasi Sanksi, Kegiatan Industri, Limbah Industri, Pencemaran Lingkungan Hidup, Perusahaan*

PENDAHULUAN

Lingkungan yang sehat dan berkualitas merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia¹. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara baik dan berkelanjutan, perlu didukung oleh kebijakan strategis melalui instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup². Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan³.

Berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam lingkungan hidup yang sehat⁴, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”⁵. Melindungi dan mengelola lingkungan berarti mengambil tindakan yang disengaja dan terpadu untuk menjaga proses ekologis dan mencegah kontaminasi atau bahaya⁶. Dengan memperhatikan lingkungan setempat, dapat ditetapkan zonasi bagi masing-masing kegiatan pembangunan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan merusak lingkungan setempat.

Hal ini tentu tidak lepas dari peran pemerintahan masing-masing wilayah di Indonesia yang memiliki kebijakan tersendiri dalam memajukan wilayahnya. Kegiatan Industri di berbagai daerah di Indonesia pada kenyataannya masih dihadapkan dengan persoalan pengelolaan limbah industri mengakibatkan pencemaran limbah bagi kehidupan masyarakat⁷. Pasal 1 angka 24

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa *dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu⁸. Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut.

Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 5 miliar dan paling banyak Rp. 15 miliar.

Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp 9 miliar.

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah diatur pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

¹ Juliadi Rusydi, Januri Januri, and Rika Santina, “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara,” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 54–63.

² Sumadi Kamarol Yakim, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan,” *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 113–132.

³ Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162–176.

⁴ Anastasha Ruth Nugroho and Fatma Ulfatun Najicha, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat,” *Yustitia* 9, no. 1 (2023): 108–121.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

⁶ Annisa Hartami, Lego Karjoko, and Fatma Ulfatun Najicha, “Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Penanganan Limbah Medis,” *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 2, no. 1 (2023): 12–19.

⁷ Adellia Mega Pratiwi et al., “Analisis Dampak Pencemaran Limbah Industri PT. S Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023).

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Hidup. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup^{9,10}. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan¹¹.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program¹². Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi¹³.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui

peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha¹⁴.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan¹⁵. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi¹⁶.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.

Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

⁹ Cendy Glakxy, Lu Sudirman, and Junimart Girsang, "Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Karimun," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 614–627.

¹⁰ Muhibuddin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pembelajaran Menjaga Dan Memelihara Lingkungan Hidup Di SD Negeri 7 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara," *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 2, no. 3 (2023): 308–316.

¹¹ Cendy Glakxy, Lu Sudirman, and Junimart Girsang, "Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Karimun," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 614–627.

¹² Halomoan Hutajulu, "Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLSH) Dalam Mendukung Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Waropen Tahun 2021-2025," *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 (2023): 361–370.

¹³ Cut Sabina Anasya Zulkarnain, Dadang Epi Sukarsa, and Maret Priyanta, "Regulasi Tata Ruang Pesisir Melalui Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KlHS) Bagi Perlindungan Terumbu Karang Di Indonesia," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 2 (2022): 205–228.

¹⁴ Aullia Vivi Yulianingrum, Sunariyo Sunariyo, and Bayu Prasetyo, "Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif Dan Perbandingannya)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022): 171–192.

¹⁵ Nursya Nursya, "Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2023): 2492–2506.

¹⁶ Hilda Swandani Prastiti, "Menakar Efektivitas Pendekatan Penaatan (Compliance Approach) Dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 1 (2022): 1–13.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah¹⁷. Selain akan menimbulkan efek jera, Melalui cara tersebut diharapkan juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan¹⁸.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan lingkungan hidup; dan 2) Mengetahui kendala hukum yang timbul dalam praktik penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yang berjudul Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup

Berbicara mengenai sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan itu semua telah diatur dalam undang-undang serta hukum yang berlaku di negara ini. Pencemaran lingkungan adalah suatu tindakan yang sangat merugikan makhluk hidup

seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dalam proses kehidupannya¹⁹. Pencemaran lingkungan banyak yang terindikasi diakibatkan oleh kebanyakan dari tingkah laku manusia itu sendiri, yang bahkan ia mengetahui dampak dari perbuatannya itu.

Ada bentuk pencemaran yang lebih parah dan lebih berdampak berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup, seperti pembuangan limbah industri ke dalam air sungai yang mengakibatkan air menjadi tercemar oleh bahan kimia berbahaya, limbah asap oleh perusahaan yang menimbulkan polusi udara yang mengakibatkan kualitas udara memburuk untuk dikonsumsi atau pembuangan limbah bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan dampak negatif dari pencemaran lingkungan ini maka sudah seharusnya para pelaku atau perusahaan industri yang melakukan pencemaran lingkungan mendapatkan sanksi yang berat terhadap dampak yang ditimbulkan dari apa yang mereka lakukan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan, larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 2) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5) Membuang limbah ke media lingkungan hidup; 6) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 7) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media

¹⁷ Justitio Revenly Sumual, Fonnyke Pongkorung, and Youla Aguw, "Kewajiban Membayar Ganti Kerugian Oleh Penanggung Jawab Kegiatan Akibat Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022).

¹⁸ Muhammad Yaasiin Raya, "Instrumen Ekonomi Pada Dana Jaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan

Hidup," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 96–105.

¹⁹ Ahmad Suhaimi et al., "Penegakan Ketentuan Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Barito Kuala," *DE JURE Critical Laws Journal* 3, no. 2 (2022): 51–66.

lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 8) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 9) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan 10) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar²⁰.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

Setiap orang yang dimaksud dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana lingkungan meliputi orang perseorangan dan korporasi. Adapun perumusan tindak pidananya ada yang dirumuskan secara materiil artinya tindak pidana terwujud apabila ada akibat seperti rumusan Pasal 98 ayat (1) tersebut, dan ada pula yang dirumuskan secara formil artinya tindak pidana sudah terwujud apabila perbuatan itu sudah dilakukan dan tidak perlu ada akibat²¹. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Selain itu, Ayat (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi²².

Baku mutu kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) sebagai berikut:

Tabel 1. Baku mutu kerusakan lingkungan hidup²³

No.	Unsur	Keterangan
1	Baku Mutu Air	Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air
2	Baku Mutu Air Limbah	Ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air
3	Baku Mutu Air Laut	Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut
4	Baku Mutu Udara Ambien	Ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien
5	Baku Mutu Emisi	Ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara
6	Baku Mutu Gangguan	Ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan

Pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa “Setiap orang karena kelalaiannya

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”²⁴.

Fungsionalisasi hukum untuk mengatasi masalah perusak lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁵. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan sanksi, antara lain: sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Di samping dijelaskan mengenai ketentuan sanksi, dalam penegakan hukum didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan keadaan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegak hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Aspek hukum administratif pengendalian pencemaran B3 di wilayah yang berada di bawah kedaulatan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun mencakup ketentuan mengenai pengelolaan B3 dan limbah B3, penanggulangan dan pemulihan pencemaran B3, larangan memasukkan B3 dan limbah B3, pengawasan B3, sanksi administratif bagi pencemar B3 dan hak gugat pemerintah dan gugatan administratif berkaitan pencemaran B3.

Berdasarkan teori hukum pidana, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan ultimum remedium terhadap setiap

pelanggaran lingkungan. Pendapat ini didasarkan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan merupakan urusan pemerintah yang berwujud sebagai tindakan administratif dan para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif. Kemudian sanksi perdata berupa pembayaran sejumlah ganti rugi atas kerugian materil yang dialami oleh pihak korban. Sanksi pidana baru akan diterapkan kepada pihak pencemar apabila sanksi administratif dan sanksi perdata tidak mampu berfungsi dengan baik. Jadi ada tahapan penjatuhan sanksi kepada pencemar dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jika tindak pidana oleh badan usaha, tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib berupa 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3) Perbaikan akibat tindak pidana; 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau; 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Perlindungan dan pengelolaan dilakukan secara terpadu mencakup bidang-bidang lingkungan yang bersih.

B. Kendala-Kendala Hukum yang Timbul dalam Praktik Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup

Salah satu persoalan yang krusial di negeri ini adalah persoalan penegakan hukum, persoalan yang muncul adalah apakah penegakan hukum dalam upaya mewujudkan agenda supremasi hukum akan dapat tercapai dengan baik. Hal tersebut tergantung berbagai kendala, banyak kendala yang berhubungan dengan penegakan hukum. Kendala yang

Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” *JUSTISI* 9, no. 2 (2023): 158–174.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ainun Jiwanti, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Kebijakan Hukum Pidana

dihadapi penegakan hukum dalam penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

Sumber daya manusia penegak hukum masih terbatas

Tidak bisa dipungkiri kendala Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum adalah faktor tidak efektifnya penegakan hukum pidana lingkungan. Khususnya di daerah-daerah, belum dapat dikatakan para penegak hukum sudah menguasai seluk beluk hukum lingkungan, bahkan pengenalan hukum lingkungan pun masih kurang. Hal ini hanya dapat diatasi dengan pendidikan dan pelatihan di samping orangnya harus belajar sendiri dengan membaca buku, mengikuti pertemuan ilmiah, seperti seminar dan lain-lain, di samping itu, belum ada penyidik dan penuntut umum khusus tindak pidana lingkungan hidup.

Tindak lingkungan hidup belum menjadi prioritas

Tindak lingkungan hidup belum menjadi prioritas di dibandingkan kasus-kasus lain, misalnya pencurian, pembunuhan, korupsi dan lain-lain. Disebabkan pembuktian, penentuan hubungan kausalitas antara perbuatan pencemaran dan korban tindak pidana lingkungan hidup terjadi pencemaran memerlukan ahli dan laboratorium khusus. Walaupun dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur tentang Pasal Pembuktian yang menyatakan: Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan terdakwa; dan 6) Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 183 KUHAP menentukan dengan tegas fungsi dari alat bukti sebagai salah satu syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Karena fungsinya tersebut dalam mengumpulkan alat bukti yang kuat dan sah penyidik perlu berhati-hati karena tahnik pengambilan dan penentuan alat bukti dalam

tindak pidana lingkungan hidup sangat sulit dan kompleks.

Koordinasi antar instansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan

Koordinasi antar instansi penyidik kepolisian, kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana lingkungan hidup belum berjalan dengan baik. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya banyak yang terkait dengan pengaturan atau berkenaan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin. Hal ini menjadikan muncul pendapat bahwa kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan selebihnya hanya akan dimungkinkan jika sarana lain penegakan hukum lainnya telah diupayakan dan gagal daya kerja subsidiaritas hukum pidana.

Terdapat perbedaan psikologis antara pengawasan yang dilakukan pejabat pengawas (penanganan di bidang administratif) dengan penanganan melalui sarana hukum pidana, diantaranya Pejabat pemerintah administratif tidak banyak yang paham tentang hukum pidana. Selain itu, Pejabat pemerintah administratif bekerja dengan tujuan meningkatkan kerja sama pihak pemerintah dengan dunia usaha, sehingga penanganan melalui sarana hukum pidana dianggap sebagai hal yang mengganggu dan patut dihindari sebab mereka perlu waktu untuk membina hubungan dengan dunia usaha tersebut, serta mereka takut kehilangan prestise atau kepercayaan dari kalangan dunia usaha, sehingga ada "keengganan" untuk kesediaan melaporkan terjadinya atau adanya tindak pidana lingkungan

Poin selanjutnya adalah adanya pandangan yang menganggap kejahatan lingkungan hidup bukanlah suatu pelanggaran hukum yang serius, kasus ini cukup diselesaikan secara administrasi saja, apalagi jika kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi. Pelaku kejahatan korporasi, selalu "dianggap" warga yang baik dan terpuji di mata masyarakat.

Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyidik dalam menangani kasus yang berkaitan dengan korporasi, menjadikan penyidik merasa pekerjaan tersebut "berat" dan

menjemukan (karena memerlukan pemikiran dan perhatian serta kemauan yang lebih), sehingga semangat untuk menangani perkara tersebut semakin lama semakin menurun, apalagi mendapatkan hambatan dalam membuktikan atau mencari alat-alat buktinya.

Adanya “kebijakan” untuk membiarkan pelaku tetap melakukan pelanggaran hukum lingkungan untuk jangka waktu yang lama, karena penguasa pemerintah sedang masih melakukan “perundingan” dengan pelaku untuk mencarikan solusinya dan atau mencari biaya-biaya yang diperlukan untuk menanggulangi hal tersebut. Dan yang terakhir, adanya kecenderungan pihak penguasa (administratif) untuk melihat pelanggaran hukum lingkungan sebagai pelanggaran administratif, serta memandang penanganan secara hukum pidana tidak dapat mengambil suatu keputusan yang cepat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur penegakan hukum terpadu dalam Pasal 95 ayat (1) menyatakan: dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Profesionalisme penegak hukum

Merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum. Kendala yang di hadapi lambannya penanganan tindak pidana lingkungan hidup, disebabkan kurangnya profesionalisme penegak hukum. Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, penyidik kepolisian beranggapan bahwa kasus lingkungan hidup dapat disidik apabila adanya laporan atau pengaduan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak ada satu pun pasal yang mengatakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana aduan. Kepolisian menunggu adanya pengaduan masyarakat walaupun fakta di lapangan tindak pidana lingkungan hidup terjadi. Penyidik kepolisian juga akan menangani tindak pidana lingkungan hidup apabila ada akibat yang

dilakukan oleh korporasi, sementara menurut penulis bagaimana penyidik akan mendapatkan akibat terjadinya tindak pidana lingkungan hidup sementara mereka tidak memfokuskan tindak pidana lingkungan hidup.

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup merupakan faktor kendala terutama sarana laboratorium. Kasus lingkungan hidup termasuk dalam penyelesaian perkara biaya tinggi sehubungan dengan keterlibatan saksi ahli dan laboratorium yang sangat tidak murah, sedangkan penanganan anggaran operasional penanganan perkara cukup terbatas.

Penerapan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administratif

Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukum lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif, terutama menyangkut perizinan. Yang menjadi masalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat administratif yang kemudian ternyata izin yang dipakai itu terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum pidana lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan ultimum remedium jalan terakhir diterapkan setelah instrumen hukum lain tidak bisa menyelesaikan persoalan lingkungan. Sehingga hukum penegakan hukum pidana lingkungan harus menunggu setelah penerapan hukum yang lain sudah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 1) penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan hukum administrasi dan hukum pidana. Selain itu, 2) Kendala-Kendala Hukum yang Timbul dalam Praktik Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah a) Sumber daya manusia penegak hukum masih terbatas; b) Tindak lingkungan hidup belum menjadi prioritas; c) koordinasi

antar Instansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan; d) profesionalisme penegak hukum; e) Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan f) Ketergantungan penerapan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administratif.

SUGGESTION

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan antara lain 1) Instansi terkait baik pusat maupun daerah dapat menertibkan dalam pengawasan terhadap seseorang atau badan hukum usaha mengenai perizinan terutama dalam pengelolaan limbah berbahaya yang mengandung racun yang berbahaya untuk lingkungan hidup; 2) Diperlukannya sumber daya manusia yaitu para ahli di bidang lingkungan dan lembaga yang memadai dalam membantu pengawasan rutin tersebut; dan 3) Perusahaan atau korporasi sebaiknya menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pihak ketiga atau badan (instansi), dan juga masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap sungai dan lingkungan sekitar secara rutin teratur dan memperbaiki sesegera mungkin apabila ada kesalahan atau terdeteksi adanya pencemaran di sekitar lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cendy Glakxy, Lu Sudirman, and Junimart Girsang. "Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Karimun." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 614-627.
- Glakxy, Cendy, Lu Sudirman, and Junimart Girsang. "Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Karimun." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 614-627.
- Hartami, Annisa, Lego Karjoko, and Fatma Ulfatun Najicha. "Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Penanganan Limbah Medis." *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 2, no. 1 (2023): 12-19.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162-176.
- Hutajulu, Halomoan. "Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLSH) Dalam Mendukung Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Waropen Tahun 2021-2025." *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 (2023): 361-370.
- Jiwanti, Ainun. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *JUSTISI* 9, no. 2 (2023): 158-174.
- Muhibuddin, Nasrianti, Zul Akli, Zainal Abidin, Fatahillah, Johari, and Husni. "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pembelajaran Menjaga Dan Memelihara Lingkungan Hidup Di SD Negeri 7 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara." *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 2, no. 3 (2023): 308-316.
- Nugroho, Anastasha Ruth, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat." *Yustitia* 9, no. 1 (2023): 108-121.
- Nursya, Nursya. "Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2023): 2492-2506.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".
- — —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".
- Prastiti, Hilda Swandani. "Menakar Efektivitas Pendekatan Penaatan (Compliance Approach) Dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 1 (2022): 1-13.
- Pratiwi, Adellia Mega, Wara Mustika Pudyaning Ratri, Muhammad Fiqih Samudera Wardhana, Naprillia Khusherawati, Shelvia Dwi Indriani, and Annisa Qothrun Nada. "Analisis Dampak Pencemaran Limbah Industri PT. S Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo." *Madani: Jurnal Ilmiah*

- Multidisiplin* 1, no. 4 (2023).
- Raya, Muhammad Yaasiin. "Instrumen Ekonomi Pada Dana Jaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 96-105.
- Rusydi, Juliadi, Januri Januri, and Rika Santina. "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 54-63.
- Suhaimi, Ahmad, A F Toni Gais, Ali Mustofa, Akhmad Junaidi, and M Radini. "Penegakan Ketentuan Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Barito Kuala." *DE JURE Critical Laws Journal* 3, no. 2 (2022): 51-66.
- Sumual, Justitio Revenly, Fonnyke Pongkorung, and Youla Aguw. "Kewajiban Membayar Ganti Kerugian Oleh Penanggung Jawab Kegiatan Akibat Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022).
- Yakin, Sumadi Kamarol. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan." *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 113-132.
- Yulianingrum, Aullia Vivi, Sunariyo Sunariyo, and Bayu Prasetyo. "Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif Dan Perbandingannya)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022): 171-192.
- Zulkarnain, Cut Sabina Anasya, Dadang Epi Sukarsa, and Maret Priyanta. "Regulasi Tata Ruang Pesisir Melalui Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Bagi Perlindungan Terumbu Karang Di Indonesia." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 2 (2022): 205-228.